



**BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 01 TAHUN 2017**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KARO
ATAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KARO ATAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Karo;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PPTSP adalah perangkat daerah berbentuk Dinas yang memiliki tugas dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu;

6. Kepala...

6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPM-PPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo;
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
10. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu pintu dan satu tempat;
11. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang;
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari bidang/unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan;

**BAB II
TUJUAN
Pasal 2**

Pelimpahan Kewenangan perizinan kepada DPM-PPTSP bertujuan untuk meningkatkan kemudahan, efektivitas dan efisiensi pelayanan perizinan.

**BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 3**

- (1) Kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada DPM-PPTSP adalah kewenangan atas pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan yang terdiri :

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1.	Pendidikan	a. Izin Operasional PAUD b. Izin Operasional SD c. Izin Operasional SMP d. Izin Operasional Pendidikan Non Formal
2.	Kesehatan	a. Izin Bagi Pelayanan Medik Dasar untuk Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Praktek Dokter 2. Izin Kerja Dokter 3. Izin Praktek Dokter Gigi 4. Izin Kerja Dokter Gigi

5. Izin Praktek Bidan
6. Izin Kerja Bidan
7. Izin Praktek Perawat
8. Izin Kerja Perawat
9. Izin Praktek Perawat Gigi
10. Izin Pengelola Apotek
11. Izin Kerja Apoteker
12. Izin Penyelenggaraan Klinik Umum Pratama
13. Izin Penyelenggaraan Klinik Pratama Khusus Bersalin
14. Izin Penyelenggaraan Klinik Pratama Khusus Gigi
15. Izin Penyelenggaraan Klinik Prataman Kecantikan Estetika
16. Izin Penyelenggaraan Klinik Umum Utama
17. Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Gigi
18. Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Bedah
19. Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Penyakit Dalam
20. Izin Penyelenggaraan Klinik Khusus Kebidanan dan Penyakit Kandungan
21. Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Anak
22. Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Kulit dan Kelamin
23. Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Telinga Hidung dan Tenggorokan
24. Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Mata
25. Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Geriatri
26. Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Kecantikan Estetika
27. Izin Penyelenggaraan Klinik lain sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.
28. Izin Penyelenggaraan Balai Kesejahteraan Ibu Dan Anak (BKIA);
29. Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin;
30. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Dasar Lain Yang Ditetapkan Oleh Menteri Kesehatan.

b. Izin Bagi Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan):

1. Izin Praktek Dokter Spesialis;
2. Praktek Dokter Gigi Spesialis;
3. Izin Penyelenggaraan Klinik Spesialis;
4. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum;
5. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus;
6. Izin Penyelenggaraan Klinik Perawatan Penderita Narkoba;
7. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan;
8. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Dasar Lain Yang Ditetapkan Oleh Menteri Kesehatan.

c. Izin Bagi Pelayanan Medik Penunjang :

1. Izin Apotik Dan Atau Toko Obat;
2. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Medis (Laboratorium Klinik);
3. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan;
4. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Gigi;
5. Izin Praktek Fisioterapis;
6. Ijin Kerja Nutrisionis (Ahli Gizi);
7. Izin Kerja Refraksionis Optisien (RO);
8. Izin Penyelenggaraan Optikal;
9. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Dasar Lain Yang Ditetapkan Oleh Menteri Kesehatan.

d. Izin Bagi Pelayanan Makanan Dan Minuman :

1. Izin Penyehatan Jasa Boga;
2. Sertifikasi Perusahaan Makanan Dan Minuman Industri Rumah Tangga;
3. Sertifikasi Restoran Dan Rumah Makan Laik Sehat;
4. Izin Penyelenggaraan Air Minum Isi Ulang.

e. Surat Tanda Daftar Pengobatan Tradisional :

1. Tanda Daftar Sinshe;
2. Tanda Daftar Akupunkturis;
3. Tanda Daftar Battrra Refleksi;
4. Tanda Daftar Battrra Pijat Urut;
5. Tanda Daftar Battrra Patah Tulang;
6. Tanda Daftar Battrra Ramuan;
7. Tanda Daftar Battrra Tusuk Jari (Akupressuris);

		<p>8. Tanda Daftar Battra Tenaga Dalam;</p> <p>9. Tanda Daftar Battra Pendekatan Agama;</p> <p>10. Tanda Daftar Battra Paranormal;</p> <p>11. Tanda Daftar Battra Sunat;</p> <p>12. Tanda Daftar Battra Tukang Gigi;</p> <p>13. Tanda Daftar Battra Gurah;</p> <p>14. Tanda Daftar Battra Dukun Bayi;</p> <p>15. Tanda Daftar Reiky Master;</p> <p>16. Tanda Daftar Qigong;</p> <p>17. Tanda Daftar Chiropractie.</p> <p>f. Izin Institusi Penguji Alat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggaraan Institusi Penguji Alat Kesehatan Tipe A (Yang Memiliki Fasilitas Dan Kemampuan Melakukan Pengujian Alat Dan Atau Kalibrasi Terhadap Semua Jenis Alat Kesehatan Tertentu); 2. Izin Penyelenggaraan Institusi Penguji Alat Kesehatan Tipe B (Yang Memiliki Fasilitas Dan Kemampuan Melakukan Pengujian Alat Dan Atau Kalibrasi Terhadap 5 (Lima) Jenis Alat Kesehatan Tertentu); 3. Izin Penyelenggaraan Institusi Penguji Alat Kesehatan Tipe B (Yang Memiliki Fasilitas Dan Kemampuan Melakukan Pengujian Alat Dan Atau Kalibrasi Terhadap 3 (Tiga) Jenis Alat Kesehatan Tertentu). <p>g. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional</p> <p>h. Izin Toko Alat Kesehatan.</p>
3.	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	<p>a. IMB</p> <p>b. IUJK</p> <p>c. Izin Reklame</p> <p>d. Izin Galian pada jalan kabupaten</p>
4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	<p>a. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</p> <p>b. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</p>
5	Sosial	a. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Sosial Dalam Daerah
6	Tenaga Kerja	<p>a. Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</p> <p>b. Penerbitan Izin LPTKS</p> <p>c. Penerbitan Perpanjangan IMTA Dalam Daerah</p>
7	Pertanahan	<p>a. Izin Lokasi</p> <p>b. Izin Membuka Tanah</p>

8	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Gangguan b. Izin Pembuangan Limbah Cair c. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 d. Izin Lingkungan e. Izin Usaha Pemanfaatan Air Bawah Tanah f. Izin Usaha Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Non Kayu g. Izin Pendaaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
9	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Angkutan Orang dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan dan Kartu Pengawas b. Izin Usaha Angkutan Orang Dan Barang c. Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek d. Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir
10	Komunikasi Dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Warung Internet b. Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen c. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus d. Pembangunan Universal Service Obligation (USO) e. Izin Penyelenggara Instalatur Kabel Rumah/ Gedung f. Izin Pendirian Kantor Cabang Dan Loket Pelayanan Operator g. Izin Galian Kabel Telekomunikasi h. Izin Usaha Perdagangan Alat / Perangkat Telekomunikasi
11	Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam b. Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Koperasi
12	Kepemudaan Dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Gedung Olahraga b. Izin Gelanggang Olahraga c. Lapangan Pramuka
13	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Pendirian Sanggar Kebudayaan Dan Kesenian b. Museum
14	Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah
15	Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Perikanan
16	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata b. Izin Akomodasi c. Izin Usaha Jasa Makanan Dan Minuman d. Izin Usaha Kawasan Pariwisata e. Izin Usaha Transportasi Wisata f. Izin Usaha Daya Tarik Wisata g. Izin Usaha Hiburan Dan Rekreasi h. Izin Usaha Pramuwisata

		i. Izin Usaha Jasa Pertemuan Perjalanan, Insentif, Konvensi Dan Pameran j. Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata k. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata l. Izin Usaha Wisata Tirta m. Izin Usaha SPA n. Izin Pertunjukan Hiburan
17	Pertanian	a. Izin Usaha Pertanian b. Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah potong Hewan c. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
18	Perdagangan	a. Tanda Daftar Perusahaan b. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol c. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) e. Tanda Daftar Gudang f. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat g. Izin Pusat Perbelanjaan h. Izin Usaha Toko Swalayan
19	Energi Dan Sumber Daya Mineral	a. Izin Pengusahaan Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Langsung b. Izin Pengusahaan Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
20	Perindustrian	a. Izin Usaha Industri b. Izin Perluasan c. Tanda Daftar Industri
21	Penanaman Modal	Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal

- (2) Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan terhadap pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat atas Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan;
- (3) Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan, penandatanganan dokumen, penolakan permohonan, pencabutan izin dan pemungutan retribusi.

BAB IV
TIM TEKNIS
Pasal 4

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dibantu oleh Tim Teknis yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk memberikan saran pertimbangan dalam bentuk rekomendasi dan perhitungan besaran retribusi bagi izin yang wajib retribusi.

(3)Saran...

- (3) Saran pertimbangan dan perhitungan besaran retribusi yang dibuat oleh tim teknis yang diberikan kepada Kepala DPM-PPTSP merupakan dasar Kepala DPM-PPTSP dalam menerbitkan atau menolak suatu permohonan Perizinan dan Non Perizinan.
- (4) Perangkat Daerah Kabupaten teknis berkewajiban dan bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sejak keputusan Perizinan Dan Non Perizinan diterbitkan.
- (6) DPM-PPTSP memfasilitasi tim teknis dalam melakukan pemeriksaan teknis lapangan.
- (7) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V
PELAPORAN
Pasal 5**

Kepala DPM-PPTSP wajib melaporkan pelaksanaan kewenangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan sebagai bahan pengawasan dan evaluasi.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6**

- (1) Permohonan Perizinan dan Non Perizinan yang diajukan sebelum peraturan Bupati ini diberlakukan masih tetap diproses penerbitannya oleh Perangkat Daerah Kabupaten terkait.
- (2) Izin yang telah diterbitkan sebelum peraturan ini ditetapkan masih tetap berlaku sampai masa izin berakhir.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7**

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, semua Peraturan yang berkaitan dengan Perizinan dan Non Perizinan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan Bupati ini.

Pasal 8...


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 30 Januari 2017

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 30 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



JERNIH TARIGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2017 NOMOR 01